



SKRIPSI

**EKSEKUSI GROSSE SERTIFIKAT JAMINAN
FIDUSIA AKIBAT KREDIT MACET PADA PT.
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),
Tbk CABANG JEMBER UNIT KAMPUS
UNIVERSITAS JEMBER**

***EXECUTION OF GROSSE CERTIFICATE FIDUCIA
GUARANTEE AS A RESULT OF DELINQUENT
CREDIT IN PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO), Tbk BRANCH JEMBER
UNIT JEMBER UNIVERSITY***

**LUTHFI KURNIAWAN
NIM. 050710101106**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2009

SKRIPSI

**EKSEKUSI GROSSE SERTIFIKAT JAMINAN
FIDUSIA AKIBAT KREDIT MACET PADA PT.
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),
Tbk CABANG JEMBER UNIT KAMPUS
UNIVERSITAS JEMBER**

***EXECUTION OF GROSSE CERTIFICATE FIDUCIA
GUARANTEE AS A RESULT OF DELINQUENT
CREDIT IN PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO), Tbk BRANCH JEMBER
UNIT JEMBER UNIVERSITY***

**LUTHFI KURNIAWAN
NIM. 050710101106**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

**“JANGAN SEKALI-SEKALI ANDA MERAGUKAN KEMAMPUAN
ANDA SENDIRI KARENA ANDA AKAN RUGI.”**

(NORA PROFIT).

**“APA YANG MEMBERI KEPASTIAN DALAM HIDUP KITA ADALAH
KEBERANIAN.”**

(BUDIMAN BUSTAN).

METRO TV, GOLDEN WAYS, MINGGU 17 MEI 2009, PUKUL 19.00 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yang sangat terhormat kedua orangtuaku Bapak Gino Riyanto dan Ibu Pudji Astuti yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, kasih sayang dan doa.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru serta Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan tuntunan serta panutan sejak di pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

**EKSEKUSI GROSSE SERTIFIKAT JAMINAN
FIDUSIA AKIBAT KREDIT MACET PADA PT.
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),
Tbk CABANG JEMBER UNIT KAMPUS
UNIVERSITAS JEMBER**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**LUTHFI KURNIAWAN
NIM. 050710101106**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI:

TANGGAL 29 Mei 2009

Oleh:

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

EMI ZULAIKA, S.H.
NIP. 132 288 193

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**EKSEKUSI GROSSE SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA
AKIBAT KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO), Tbk CABANG JEMBER UNIT
KAMPUS UNIVERSITAS JEMBER.**

Oleh:

**LUTHFI KURNIAWAN
NIM. 050710101106**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985**

**EMI ZULAIKA, S.H.
NIP. 132 288 193**

Mengesahkan:

**Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.
NIP. 131 759 754**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 10

Bulan : Juli

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 131 832 298

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 131 759 755

Anggota Penguji:

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U. : (.....)
NIP. 130 808 985

EMI ZULAIKA, S.H. : (.....)
NIP. 132 288 193

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LUTHFI KURNIAWAN

NIM : 050710101106

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“EKSEKUSI GROSSE SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA AKIBAT KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk CABANG JEMBER UNIT KAMPUS UNIVERSITAS JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 10 Juli 2009

Yang menyatakan,

LUTHFI KURNIAWAN
NIM. 050710101106

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EKSEKUSI GROSSE SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA AKIBAT KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk CABANG JEMBER UNIT KAMPUS UNIVERSITAS JEMBER”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan guna meraih gelar Sarjana Hukum. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Emi Zulaika, S.H selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sangat sabar.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, terima kasih atas pertanyaan, kritik, saran dan koreksi baik saat ujian skripsi maupun setelah ujian skripsi.
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingannya kepada penulis dalam menempuh mata kuliah guna menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan II sekaligus Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan III.

7. Seluruh karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jember Unit Kampus Universitas Jember atas bantuan berupa bahan-bahan hukum yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh karyawan Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Perlengkapan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orangtuaku Bapak Gino Riyanto dan Ibu Pudji Astuti yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, kasih sayang dan doa.
10. Kakakku Andhy Hermawan, S.ST. dan kakak Iparku Lestari Handayani, S.T. atas dukungannya selama ini baik moril, spirituil maupun materil.
11. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Guru serta Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan tuntunan serta panutan sejak di pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
13. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2005, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini yang senantiasa menjadi kenangan terindah dalam hidup penulis.
14. Seluruh pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember Komisariat Hukum.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membacanya, khususnya yang berkaitan dengan bidang perkreditan bank dan eksekusi jaminan fidusia akibat kredit macet.

Jember, 10 Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.4.5 Analisis bahan Hukum.....	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Bank.....	8
2.1.1 Pengertian Bank.....	8
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Bank	8
2.1.3 Aspek Kesehatan Bank	9
2.2 Perjanjian	10
2.2.1 Pengertian Perjanjian	10
2.2.2 Unsur-Unsur Perjanjian	11
2.2.3 Syarat sahnya dan asas-asas dalam Perjanjian	12
2.2.4 Perjanjian Kredit.....	13
2.3 Kredit.....	15
2.3.1 Pengertian dan Unsur-unsur Kredit	15
2.3.2 Dasar Pemberian Kredit.....	17
2.3.3 Fungsi dan Tujuan Kredit	18
2.3.4 Jenis Kredit.....	20
2.4 Kredit Macet.....	23
2.4.1 Pengertian dan Kriteria Kredit Macet.....	23
2.4.2 Faktor Penyebab Kredit macet dan Akibat Kredit Macet	24
2.5 Jaminan	25
2.5.1 Pengertian dan syarat Jaminan	25
2.5.2 Macam-macam Jaminan	27
2.5.2.1 Jaminan Umum	27
2.5.2.2 Jaminan Khusus	28
a. Jaminan Perorangan.....	28
b. Jaminan Kebendaan.....	29
2.6 Jaminan Fidusia	31
2.6.1 Sejarah Jaminan Fidusia.....	31
2.6.2 Unsur dan Prinsip Jaminan Fidusia	35
2.6.3 Sifat dan Ciri Jaminan Fidusia	35
2.6.4 Objek Jaminan Fidusia.....	38

2.7 Eksekusi.....	41
2.7.1 Pengertian Eksekusi.....	41
2.7.2 Macam-macam Eksekusi	41
BAB 3 PEMBAHASAN	44
3.1 Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia	44
1. Tahap Pendaftaran	45
2. Tahap Setelah Pendaftaran.....	47
3. Tahap Pemeriksaan dan Usulan Kredit.....	48
4. Tahap Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Kredit	52
5. Tahap Putusan Kredit	53
3.2 Pembebanan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	58
3.3 Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian jika terjadi Kredit Macet.....	67
3.3.1 Upaya Penyelamatan Kredit Macet	67
3.3.2 Upaya Penyelesaian Kredit Macet	71
a. Penyelesaian Kredit Macet secara Damai.....	71
b. Penyelesaian Kredit Macet melalui Jalur Hukum.....	75
BAB 4 PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran.....	83
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengakuan Hutang.
2. Akta Jaminan Fidusia.
3. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
4. Sertifikat Jaminan Fidusia.
5. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

RINGKASAN

Pemberian fasilitas kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jember Unit Kampus Universitas Jember memberikan peran penting bagi masyarakat Jember. Pemberian kredit oleh bank selalu mensyaratkan suatu jaminan khusus yang mayoritas adalah jaminan kebendaan, namun jaminan fidusia merupakan jaminan yang paling sering dipakai dalam praktek perjanjian kredit bank sebab jaminan fidusia meskipun sudah dijamin kepada kreditur, pihak debitur masih dapat menggunakan benda jaminan tersebut. Praktek perjanjian kredit bank sangat besar kemungkinan terjadi kredit macet, salah satu upaya penyelesaiannya dengan cara mengeksekusi benda jaminan fidusia. Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“EKSEKUSI GROSSE SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA AKIBAT KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk CABANG JEMBER UNIT KAMPUS UNIVERSITAS JEMBER”**, dengan rumusan masalah yaitu: bagaimana perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, bagaimana pembebanan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bagaimana upaya penyelamatan dan penyelesaian jika terjadi kredit macet.

Tujuan penulisan skripsi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tujuan umum adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas hukum Universitas Jember dan sebagai sarana penerapan dan pengembangan ilmu dan pengetahuan tentang hukum, sedangkan syarat khusus tujuan penulisan skripsi adalah untuk mengkaji dan menganalisis perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jember Unit Kampus Universitas Jember, mengkaji dan menganalisis pembebanan jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelamatan dan penyelesaian jika terjadi kredit macet dimana salah satu melalui Eksekusi Grosse Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan *Title Eksekutorial* yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yaitu **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah dengan cara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan dan saran.

Berdasarkan analisis diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah: Pertama, perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jember Unit Kampus Universitas Jember dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) namun sebagian besar benda jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan sebab jumlah kredit yang dijamin relatif kecil yaitu sebesar 5 juta rupiah. Kedua, Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk memperoleh kekuatan eksekutorial sebab Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mempunyai irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Ketiga, upaya penyelamatan kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jember Unit Kampus Universitas Jember meliputi: penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, sedangkan upaya penyelesaian kredit macet terdiri dari penyelesaian kredit secara damai berupa pemberian fasilitas keringanan bunga dan penjualan benda secara dibawah tangan dan penyelesaian kredit melalui jalur hukum berupa eksekusi jaminan secara *title eksekutorial*, *parate eksekusi* dan penjualan benda jaminan secara dibawah tangan.

Saran Penulis yang pertama adalah: Penyaluran kredit hendaknya dilakukan dengan analisis secara cermat dan mendalam terhadap calon debitur untuk menghindari kredit macet. Kedua, Pemerintah seharusnya membuka Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia disetiap daerah tingkat II. Ketiga, mengingat benda jaminan tidak didaftarkan, maka jika terjadi kredit macet sebaiknya benda tersebut dieksekusi secara dibawah tangan berdasarkan kesepakatan antara debitur dengan kreditur untuk memperoleh harga tertinggi.